



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 74

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Pemanfaatan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PEMANFAATAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
6. Taman Hutan Raya selanjutnya disingkat TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Balai KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

8. Kepala KPH/TAHURA adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
9. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
10. Koperasi setempat adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan atau peternakan.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif atau usaha ekonomi produktif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia.
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
16. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
18. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
19. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

22. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya yang dilakukan dengan kerjasama dan/atau kemitraan.
23. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
24. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
25. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuai kayu yang berasal dari hutan.
27. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
28. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
29. Kerjasama pemanfaatan hutan adalah kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMS, BUM Desa, UMKM, koperasi mengenai pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan Tahura lintas kabupaten yang dibuat secara tertulis.
30. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
31. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
32. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
33. Harga Patokan hasil hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan adalah harga barang/jasa hasil hutan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan di Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. subyek dan obyek bagi hasil kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan;
- b. mekanisme penetapan besaran bagi hasil kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan; dan
- c. penyetoran hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK BAGI HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN DAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Subyek

Pasal 3

- (1) Subyek bagi hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan meliputi :
 - a. Kepala Dinas melalui Kepala KPH/Tahura selaku Pengelola Hutan; dan
 - b. Mitra Kerja Sama selaku Pihak Ketiga.
- (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. BUM Desa;
 - b. Koperasi setempat;
 - c. UMKM;
 - d. BUMD;
 - e. BUMN; atau
 - f. BUMSI.

Pasal 4

Subyek bagi hasil kemitraan kehutanan meliputi:

- a. Kepala Dinas melalui Kepala KPH/Tahura selaku Pengelola Hutan;
- b. Perorangan; dan
- c. Kelompok masyarakat setempat.

Bagian Kedua Obyek

Pasal 5

- (1) Kawasan hutan yang menjadi objek kerja sama dan kemitraan kehutanan adalah kawasan hutan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi:
 - a. kawasan produksi;
 - b. kawasan hutan lindung; dan
 - c. kawasan hutan konservasi.
- (2) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas kabupaten.

Pasal 6

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan pada Hutan Lindung berupa:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 7

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan pada Hutan Produksi dapat berupa usaha :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
- d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
- e. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 8

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan pada kawasan Tahura dapat berupa usaha:

- a. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. budidaya tradisional;
- c. perburuan tradisional;
- d. pemanfaatan sumberdaya perairan; dan
- e. wisata alam terbatas.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN DAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan dibagi kepada subyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran

Pasal 10

(1) Penetapan besaran pembagian hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan memperhatikan aspek :

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. keberlanjutan; dan
- d. akuntabilitas.

(2) Pembagian hasil dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

- (3) Penentuan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan rekomendasi tim investasi daerah.
- (4) Proporsional pembagian hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. besaran bagi hasil pemanfaatan kawasan ditentukan 15% (lima belas persen) bagi KPH dan 85% (delapan puluh lima persen) untuk pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH;
 - b. besaran bagi hasil pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan sumberdaya perairan dan wisata alam terbatas ditentukan 15% (lima belas persen) bagi KPH atau Tahura dan 85% (delapan puluh lima persen) untuk pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH atau Tahura;
 - c. dalam hal telah dibangun sarana dan prasarana oleh KPH atau Tahura yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, besaran bagi hasil pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan sumberdaya perairan dan wisata alam terbatas ditentukan 25% (dua puluh lima persen) bagi KPH atau Tahura dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH atau Tahura;
 - d. besaran bagi hasil pemanfaatan HHK, HHBK dan budidaya tradisional ditentukan 15% (lima belas persen) bagi KPH atau Tahura dan 85% (delapan puluh lima persen) untuk pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH atau Tahura;
 - e. dalam hal telah dilaksanakan penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan/atau pemasaran hasil oleh KPH atau Tahura yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, besaran bagi hasil pemanfaatan HHK, HHBK dan budidaya tradisional ditentukan 25% (dua puluh lima persen) bagi KPH atau Tahura dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH atau Tahura; dan
 - f. besaran bagi hasil pemungutan HHBK dan perburuan tradisional ditentukan 25% (dua puluh lima persen) bagi KPH atau Tahura dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH atau Tahura.
- (5) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang disetujui oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kemitraan kehutanan dengan kelompok masyarakat setempat, dapat menyertakan pihak ketiga sebagai investor.
- (2) Bagi hasil dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kewajiban bagi hasil terhadap KPH.

- (3) Apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investor tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap KPH atau Tahura.

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Besaran bagi hasil pada naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap 1 (satu) tahun melalui addendum perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Tahapan Kesepakatan Pembagian Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dan Kemitraan Kehutanan

Pasal 13

Penetapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi substansi dan prosedur kerja sama Pemanfaatan Hutan oleh KPH dan calon mitra kerja sama Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. kesepakatan penetapan besaran bagi hasil dilakukan oleh Kepala KPH dan mitra kerja sama Pemanfaatan Hutan atau kemitraan kehutanan, serta dihadiri oleh masing-masing saksi dari para pihak.

Pasal 14

Sosialisasi isi dan prosedur kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan ketentuan :

- a. KPH bersama calon mitra kerja sama melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang kerja sama Pemanfaatan Hutan; dan
- b. sasaran sosialisasi meliputi para pihak yang ada di sekitar lokasi rencana pelaksanaan kerja sama pemanfaatan hutan.

BAB IV

PENDAPATAN DAERAH DARI BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Bagi hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan/atau kemitraan kehutanan yang diperoleh KPH dan Tahura merupakan sumber pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dalam bentuk program/kegiatan pelestarian hutan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran

Pasal 16

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setelah penyelesaian kewajiban pembayaran PNBPN.
- (2) Besaran nominal bagi hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan dilakukan berdasarkan :
 - a. volume produksi x 100% dari harga patokan x prosentase bagi hasil untuk kerja sama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil Hutan kayu, dan pemanfaatan atau pemungutan HHBK; dan
 - b. hasil penjualan x tarif Retribusi Karcis masuk wisata alam dan Kegiatan wisata umum x prosentase bagi hasil untuk kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Volume produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) Online.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan laporan perusahaan yang sudah di audit oleh akuntan publik.
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.
- (6) Tarif retribusi daerah Karcis masuk wisata alam dan Kegiatan wisata umum di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan pada Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penetapan Wajib Bayar

Pasal 17

- (1) Pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH atau Tahura merupakan wajib bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar LLPAD Yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan LLPAD Yang Sah dilakukan dengan menggunakan bukti pembayaran meliputi :
 - a. naskah perjanjian kerjasama atau kemitraan; dan
 - b. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penerimaan

Pasal 18

- (1) Penerimaan LLPAD Yang Sah dilaksanakan oleh bendahara penerima perangkat daerah Pemungut.
- (2) Penerimaan LLPAD Yang Sah dapat dibayarkan dengan tunai dan/atau non tunai.
- (3) Penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti transfer atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 19

Pemungutan penerimaan bagi hasil kerjasama/kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Balai KPH dan Tahura dengan supervisi oleh Dinas.

Pasal 20

Penerimaan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan :

- a. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelunasan kewajiban kepada negara berupa PNPB, untuk kerja sama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pemanfaatan atau pemungutan HHBK; dan
- b. setiap akhir bulan diperolehnya pendapatan yang terakumulasi selama 1 (satu) bulan, untuk kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pemungut wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang belum melakukan pembayaran atas Objek LLPAD Yang Sah.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan.
- (3) Wajib Bayar harus melunasi Objek LLPAD Yang Sah paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi Objek LLPAD Yang Sah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Bayar dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Objek LLPAD yang tidak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai piutang daerah pada Wajib Bayar.

Bagian Kelima
Penyetoran

Pasal 22

- (1) Segala penerimaan dari bagi hasil yang menjadi bagian KPH dan Tahura disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerima perangkat daerah Pemungut paling lambat 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (2) Wajib Bayar dapat menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.
- (4) Bukti setor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPH dan Tahura.
- (5) Kepala KPH wajib melaporkan seluruh penerimaan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Insentif pemungutan bagi hasil dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Penerima dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Insentif atas pemungutan bagi hasil diberikan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman/berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 21 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135